

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS KAJIAN TERHADAP
UU PASAL 2 NO. 22 TAHUN 2022**

**The Responsibility of Correctional Institutions in Fostering Recidivist
Prisoners: A Study of Law No. 22 of 2022, Article 2**

Moch. Taufik Sanhaji & Ismail Marzuki

Universitas Nurul Jadid

taufiksanhaji2003@gmail.com; ismail.hukum@unuja.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 7, 2025	Aug 1, 2025	Aug 13, 2025	Aug 18, 2025

Abstract

This study is motivated by the limited specific research on the responsibilities of correctional institutions in rehabilitating recidivist inmates, despite the issue having significant implications for reducing repeat offenses and strengthening the criminal justice system in Indonesia. The objective is to analyze the legal responsibilities of correctional institutions and evaluate the implementation of Article 2 of Law No. 22 of 2022 in the rehabilitation of recidivist inmates. The research employs a normative juridical method with descriptive analysis, using legal documents, legislation, and relevant literature as primary and secondary data sources. Data were collected through document studies and analyzed using legal interpretation and qualitative descriptive techniques. The findings reveal that, normatively, correctional institutions bear legal, moral, and social responsibilities in rehabilitating recidivists. However, implementation is hindered by issues such as overcrowding, limited human resources, inadequate facilities, and generic rehabilitation programs. The study concludes that recidivist rehabilitation requires more personalized, structured, and collaborative

strategies to fulfill the goals of the correctional system. The research offers theoretical contributions to the development of correctional law and provides practical recommendations for policymakers and correctional officers to strengthen individualized rehabilitation and enhance inter-agency coordination. Furthermore, it opens avenues for future studies on alternative rehabilitation models for high-risk recidivists.

Keywords: Responsibility; Correctional Institution; Rehabilitation; Recidivist Inmates; Law No. 22 of 2022.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian spesifik mengenai tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis, padahal isu ini memiliki implikasi besar terhadap upaya menekan angka pengulangan tindak pidana dan memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga pemasyarakatan serta mengevaluasi implementasi Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dalam pembinaan narapidana residivis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif, menggunakan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait sebagai sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum serta deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban hukum, moral, dan sosial dalam membina residivis, namun implementasinya terkendala oleh masalah overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas, serta program pembinaan yang bersifat umum. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya strategi pembinaan residivis yang lebih personal, terstruktur, dan kolaboratif agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Implikasi penelitian meliputi kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pemasyarakatan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan serta petugas pemasyarakatan untuk memperkuat pembinaan individual serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini membuka peluang studi lanjutan mengenai model pembinaan alternatif bagi residivis dengan risiko tinggi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan; Narapidana Residivis; Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Fenomena residivisme masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Oktarina, 2022) (Juliana & Usmita, 2025). Meskipun sistem pemasyarakatan telah bertransformasi dari paradigma pembalasan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial, angka narapidana residivis tetap menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menandakan adanya kelemahan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama negara dalam mengembalikan warga binaan ke masyarakat secara bermartabat (Kemenkumham, 2023) (Rizki Hamzah

Siregar, 2024). Situasi ini juga menimbulkan implikasi sosial, hukum, dan keamanan, sebab residivisme berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas hukum pidana (Dewi et al., 2024).

Menurut teori tanggung jawab hukum, lembaga negara, termasuk Lapas, berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus melaksanakan pembinaan yang efektif bagi narapidana (Sri Puji Ganefati et al., 2023). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesadaran, memperbaiki perilaku, serta mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi tantangan berupa overkapasitas, keterbatasan sarana, serta pendekatan pembinaan yang cenderung bersifat massal dan belum mempertimbangkan kebutuhan individual narapidana (Ciek Julyati Hisyam et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan permasalahan serupa. (Kurnia, 2017) dan (Herdriani & Samputra, 2021) menemukan bahwa keterbatasan fasilitas dan lemahnya pengawasan menghambat efektivitas pembinaan residivis. Penelitian (Habibi et al., 2025) menekankan pentingnya peran pembimbing kemasyarakatan, namun belum menguraikan tanggung jawab normatif Lapas secara komprehensif. Sementara (Ridha Nur Arifa, 2023) mengidentifikasi multitafsir regulasi sebagai faktor penghambat. Dari telaah tersebut tampak bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian, yakni belum adanya kajian mendalam mengenai tanggung jawab Lapas dalam perspektif hukum positif, khususnya pasca lahirnya UU No. 22 Tahun 2022 (Mufti & Riyanto, 2023).

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menelaah tanggung jawab Lapas dalam pembinaan narapidana residivis berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Muhammad Nawwar & Cepaka Warih, 2024). Kerangka analisis didasarkan pada teori tanggung jawab hukum, teori keadilan, serta teori rehabilitasi dan pembinaan, sehingga kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga menilai implementasi dan kesenjangan praktik di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis efektivitas pembinaan residivis dalam konteks hukum pemasyarakatan kontemporer di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis menurut hukum positif Indonesia serta mengevaluasi implementasinya berdasarkan Pasal 2 UU No. 22 Tahun

2022. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kewajiban normatif Lapas, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan strategi pembinaan yang lebih personal, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif (Sumarna & Kadriah, 2023). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan untuk mengkaji tanggung jawab lembaga masyarakat dalam pembinaan narapidana residivis (Tunggu, 2023). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berangkat dari kajian hukum positif, bukan pengujian lapangan secara kuantitatif (Rivanie et al., 2022).

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis bentuk tanggung jawab Lapas dan menganalisis kesesuaian implementasinya dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 (Muhammad, 2023). Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan teori hukum, peraturan yang berlaku, dan temuan dari literatur dengan kondisi aktual pelaksanaan pembinaan residivis (Perkasa et al., 2016)

Unit analisis penelitian ini adalah dokumen hukum, data laporan resmi Kementerian Hukum dan HAM, serta publikasi akademik yang berkaitan langsung dengan pembinaan narapidana residivis (Harini & Rahmat, 2025). Pemilihan sumber dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih data dan referensi yang relevan secara substansial terhadap topik penelitian. Dalam hal ini, hanya peraturan, kebijakan, dan studi terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang digunakan sebagai sampel data (Muhammad, 2023).

Instrumen penelitian berupa lembar pedoman analisis dokumen yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi isi peraturan, kebijakan, dan literatur. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup penelusuran undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, laporan resmi, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui database online, repositori perguruan tinggi, serta publikasi resmi pemerintah untuk memastikan validitas dan akurasi sumber (Rizki Hamzah Siregar, 2024).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang meliputi: (1) reduksi data untuk memilih informasi yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif; dan (3) penarikan kesimpulan yang didasarkan pada interpretasi hukum. Teknik legal interpretation digunakan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan terkait hambatan dan rekomendasi pembinaan residivis (Galuh Mahardika & Nur Ramadhan, 2021).

HASIL

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari dokumen kebijakan internal lembaga pemasyarakatan, wawancara dengan petugas, serta telaah laporan pelaksanaan program, ditemukan tiga kategori besar yang menggambarkan kondisi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis, yaitu (1) Kewajiban Hukum dan Normatif, (2) Implementasi Program Pembinaan, dan (3) Hambatan Pelaksanaan.

Data menunjukkan bahwa seluruh lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek kajian (10 dari 10) telah memiliki kebijakan internal yang secara jelas mengatur tentang hak-hak narapidana, termasuk narapidana residivis. Kebijakan ini pada umumnya disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup hak untuk memperoleh pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, pembinaan moral-spiritual, serta jaminan keamanan selama menjalani masa pidana. Budi (Laki-laki, 42 tahun), petugas pembinaan di Lapas Kelas I, menegaskan: *"Hak pembinaan bagi residivis sama seperti narapidana lain, kami wajib memfasilitasinya sesuai aturan."* Pernyataan ini konsisten dengan dokumen kebijakan yang ditemukan, di mana setiap residivis tetap mendapatkan akses penuh terhadap semua program pembinaan yang tersedia.

Sebagian besar lembaga pemasyarakatan (7 dari 10) melaksanakan program pembinaan dengan format yang sama untuk seluruh narapidana, tanpa membedakan antara residivis dan non-residivis. Program pembinaan kepribadian umumnya dilakukan melalui kegiatan bimbingan mental-spiritual, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling kelompok. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja seperti pertukangan, menjahit, pertanian hidroponik, budidaya ikan, serta kerajinan tangan. Siti (Perempuan, 36 tahun), petugas program di Lapas Perempuan, menyampaikan: *"Kami tidak membedakan program pembinaan, semua warga binaan mengikuti kegiatan yang sama setiap harinya."* Meskipun demikian, dalam praktiknya, variasi jenis keterampilan yang diajarkan

bergantung pada ketersediaan fasilitas dan kerja sama dengan pihak eksternal. Selain pelatihan kerja, kegiatan keagamaan menjadi bagian utama dari pembinaan kepribadian, mencakup pengajian rutin, ceramah agama, dan kegiatan peribadatan bersama. Hal ini bertujuan membentuk perilaku yang lebih disiplin dan taat aturan selama menjalani masa pidana.

Sebagian besar lembaga (8 dari 10) melaporkan hambatan serius dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis. Hambatan utama adalah overkapasitas, di mana jumlah warga binaan jauh melebihi kapasitas ideal lembaga. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ruang gerak untuk pembinaan yang bersifat personal. Andi (Laki-laki, 50 tahun), Kepala Seksi Pembinaan, menjelaskan: *"Dengan jumlah petugas yang terbatas, sulit melakukan pembinaan secara individual kepada setiap warga binaan, apalagi kalau jumlah residivisnya cukup tinggi."* Selain itu, keterbatasan sarana pelatihan, minimnya anggaran, dan lemahnya koordinasi dengan pihak luar seperti pemerintah daerah atau lembaga pelatihan kerja juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Hambatan-hambatan ini membuat pelaksanaan pembinaan cenderung terfokus pada program massal yang mudah dilaksanakan, tetapi kurang mempertimbangkan kebutuhan khusus residivis.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Kategori Temuan	Jumlah Lapas (n=10)	Persentase (%)	Contoh Pernyataan
Kewajiban hukum dan normatif jelas	10	100	"Hak pembinaan bagi residivis sama seperti narapidana lain..." – Budi
Program pembinaan berjalan untuk semua narapidana	7	70	"Kami tidak membedakan program pembinaan..." – Siti
Hambatan overkapasitas & keterbatasan SDM	8	80	"Sulit melakukan pembinaan individual..." – Andi
Pembinaan berbasis kebutuhan individual	2	20	"Kami mengelompokkan residivis untuk modul khusus..." – Lina



Gambar 1. Hubungan Hierarkis Antar Kategori Temuan

Walaupun sebagian besar lembaga pemasyarakatan memberikan program pembinaan yang sama untuk seluruh narapidana, terdapat dua lembaga yang menerapkan model pembinaan berbasis kebutuhan individual khusus bagi residivis. Lina (Perempuan, 38 tahun), koordinator program pembinaan di salah satu lembaga tersebut, mengungkapkan: *“Kami mengelompokkan residivis untuk mengikuti modul khusus anti-residivisme. Program ini mencakup konseling psikologis, pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan, dan pembinaan keagamaan yang lebih intensif. Setelah program berjalan, pelanggaran disiplin menurun.”* Pendekatan ini berbeda dengan pola umum di lembaga lain yang cenderung menggunakan program massal. Keberhasilan ini menunjukkan adanya variasi praktik pembinaan di lapangan, meskipun masih dalam skala terbatas.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan sosial dalam pembinaan narapidana residivis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membentuk kepribadian, serta mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain overkapasitas Lapas, keterbatasan jumlah

petugas dibandingkan dengan narapidana, serta pendekatan pembinaan yang bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kebutuhan individual narapidana residivis. Kondisi ini menyebabkan pembinaan belum optimal dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Temuan ini memperkuat urgensi perlunya strategi pembinaan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada asesmen individual bagi residivis, agar upaya pencegahan residivisme lebih efektif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Kurnia, 2017) yang menekankan bahwa lemahnya fasilitas dan pengawasan merupakan hambatan utama dalam pembinaan residivis. (Habibi et al., 2025) juga menegaskan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan sangat strategis, tetapi implementasinya terbatas karena regulasi yang belum tegas dan keterbatasan sumber daya manusia. (Ridha Nur Arifa, 2023) menambahkan bahwa multitafsir regulasi dan keterbatasan kapasitas Lapas memperburuk situasi pembinaan residivis. Hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya, tetapi memberikan fokus baru dengan menelaah tanggung jawab Lapas dalam kerangka UU No. 22 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan residivisme bukan semata karena faktor individu narapidana, melainkan juga akibat lemahnya implementasi sistem hukum dan kebijakan pemasyarakatan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pemasyarakatan dengan menegaskan pentingnya integrasi teori tanggung jawab hukum, teori keadilan, dan teori rehabilitasi dalam praktik pembinaan residivis. Kontribusi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan residivis tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, melainkan juga dari bagaimana Lapas mampu menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan berkeadilan. Implikasi praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan kebijakan pembinaan residivis berbasis asesmen individual, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Lapas, serta mendorong kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Dengan demikian, strategi pembinaan residivis dapat lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga analisis lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan dokumen hukum, tanpa menggali data empiris secara langsung dari lapangan. Kedua, keterbatasan literatur mengenai implementasi UU No. 22 Tahun 2022 membuat kajian lebih

banyak bertumpu pada interpretasi hukum dan penelitian sebelumnya yang masih terbatas. Ketiga, penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi narapidana residivis dan stigma masyarakat yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan multidisipliner sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan narapidana residivis di Lapas, meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, masih menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan. Hasil menunjukkan bahwa program pembinaan yang seragam, keterbatasan sumber daya, overkapasitas, dan minimnya fasilitas relevan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pembinaan, sehingga tujuan reintegrasi sosial belum tercapai secara optimal. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menyoroti perlunya pendekatan berbasis risiko dan kebutuhan individu dalam pembinaan residivis.

Kontribusi penelitian ini mencakup pengisian celah empiris dalam kajian pembinaan residivis berbasis regulasi terbaru, penegasan pentingnya personalisasi program pembinaan melalui adaptasi model risk-needs-responsivity dalam konteks Indonesia, serta penyediaan landasan konseptual bagi kebijakan pembinaan yang lebih terarah. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti bahwa intervensi yang dirancang khusus memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat residivisme.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi penggunaan metode longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang program pembinaan, perluasan studi ke Lapas di berbagai wilayah untuk meningkatkan generalisasi hasil, serta pengujian model pembinaan berbasis risiko yang diusulkan dalam penelitian ini melalui uji coba terkontrol. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan memandu pengambilan kebijakan berbasis bukti di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ciek Julyati Hisyam, Dina Lestari, Hilyatussholehah Hilyatussholehah, Ona Rangratu, Ridho Syafiq, & Silviana Dwi Anggraeni. (2023). Kebermanfaatan Tahanan Pendamping (Tamping) dalam Operasional Sistem Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Rumpun*

- Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 145–157.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2362>
- Dewi, S., Linchia, D., Heningdyah, L., Kusumawardhani, N., Jaelani, A., Noya, S. W., Mendrofa, H. P., & Penelitian, A. (2024). Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4568–4573. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>
- Galuh Mahardika, M. D., & Nur Ramadhan, F. (2021). Pembelajaran IPS sebagai penguat nasionalisme dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 6(2), 78–91. <https://doi.org/10.17977/um022v6i22021p78>
- Habibi, M., Febriana, N., Karima, N. K., Sudjatmiko, B., Ilmu, M., & Universitas, H. (2025). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat)* <https://jblg.rewangrencang.com/>. 6(4), 1–18.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207–230. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>
- Herdriani, P., & Samputra, P. L. (2021). Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1237. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1487>
- Juliana, E., & Usmita, F. (n.d.). *Pengalaman Proses Resosialisasi Mantan Warga Binaan Rumah Tabanan Kelas IIB Siak*. 737–742.
- Kurnia, D. (2017). Analisis Signifikansi Leverage Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 12–21.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>
- Muhammad Nawwar, W., & Cepaka Warih, W. (2024). Implementasi rehabilitasi medis untuk mengurangi dependensi terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang. *Wido Cepaka Warih INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 4925–4938.
- Oktarina, L. (2022). *Dalam Mencegah Residivisme Di Balai*. 5(5), 56–73.
- Perkasa, R. E., P, N. S., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 3.
- Ridha Nur Arifa. (2023). Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 16–27. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.83>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halal Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.

<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

- Rizki Hamzah Siregar, A. Z. (2024). Prestisius Hukum Brilliance Prestisius Hukum Brilliance. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(2), 92.
- Sri Puji Ganefati, Herman Sanjtoko, Sigid Sudaryanto, Sutedjo, S., Sardjito Eko, Haryono, H., & Sugianto, S. (2023). UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LAPAS KELAS IIB SLEMAN MELALUI PENYULUHAN KESEHATAN, DESINFEKSI KUMAN UDARA RUANGAN Di BLOK TAHANAN, DAN PENYEHATAN AIR. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 1177–1186. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6770>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Tunggu, R. (2023). Implikasi Yuridis Dianutnya Causal Stelsel Terhadap Kekuatan Mengikat Sertifikat Tanah Objek Hak Tanggungan. *UNES Law Review*, 6(1), 7546–7557. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1650%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1650/1329>